



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 04 / KB / KSD - KSPK / KTG / 2017
NOMOR : W.17.HM.05.02-3950

TENTANG

KERJASAMA BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMBINAAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN,
SERTA
PENGAWASAN DAN PELAYANAN KONSULTASI KEIMIGRASIAN

Pada hari ini, ... Tanggal 7 Bulan *Nov* Tahun *2017*....., bertempat
di....., yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **H. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan R.T.A. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016- 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. AGUS PURWANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan George Obos Nomor 10 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-86.KP.03.03 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kerja Sama di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengawasan dan Pelayanan Konsultasi Keimigrasian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** meliputi :
 - a. Kerjasama di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kerjasama Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Kerjasama Pengawasan dan Pelayanan Konsultasi Keimigrasian.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka terwujudnya sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Pengawasan dan Pelayanan Konsultasi Keimigrasian di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kerjasama di bidang Hukum dan HAM meliputi:
 - a. Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 - b. Penyusunan Naskah Akademik;
 - c. Fasilitasi Perancangan serta Harmonisasi Produk Hukum Daerah;
 - d. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
 - f. Penyuluhan Hukum;
 - g. Pelayanan dan Konsultasi Kekayaan Intelektual;
 - h. Perlindungan, Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.
2. Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:
 - a. Penyuluhan dan bantuan pembibitan pertanian;
 - b. Penyuluhan dan bantuan pembibitan perikanan;
 - c. Penyuluhan dan bantuan keterampilan produk industri rumah/kerajinan tangan;
 - d. Penyuluhan dan bantuan keterampilan perbengkelan;
 - e. Penyuluhan dan bantuan keterampilan Meubelair;
 - f. Penyuluhan Kesehatan, bantuan obat-obatan, bantuan penyediaan kebutuhan/alat kesehatan;
 - g. Peningkatan Kualitas SDM/Paramedis di Lapas/Rutan.
3. Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan dan Pelayanan Konsultasi Keimigrasian meliputi:
 - a. Pengawasan Warga Negara Indonesia;
 - b. Pengawasan Warga Negara Asing;
 - c. Pelayanan Konsultasi Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia yang akan mendatangkan Warga Negara Asing.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan Pelaksana tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama secara tersendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



AGUS PURWANTO

PIHAK PERTAMA,

H. SUGIANTO SABRAN